**KASUS RTG SIGERONGAN, BPKP TEMUKAN KERUGIAN NEGARA
Rp 459 JUTA**



*bizlawnews.id*

**MATARAM**-Perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi dana pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Sigerongan, Lombok Barat (Lobar), rampung. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB telah menyerahkan hasil auditnya ke penyidik Polresta Mataram.

”Sudah kita terima hasil audit. Kerugian negaranya Rp 459 juta,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa, Selasa (23/2/2021).

Dengan munculnya kerugian negara itu proses penyidikannya pun rampung. Karena, pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka sudah selesai. ”Rencananya, pekan ini kita sudah lakukan tahap satu (pelimpahan berkas ke jaksa peneliti),” jelasnya.

Pada kasus tersebut, penyidik menetapkan bendahara Pokmas Repok Jati Kuning Indrianto sebagai tersangka. Dia diduga tidak menyalurkan hak para korban gempa. ”Anggaran untuk pembangunan RTG itu malah digunakan tersangka untuk main judi online dan membeli mobil pikap,” kata dia.

Diketahui, Pokmas Repok Jati Kuning mendapatkan bantuan Rp 1,79 miliar untuk 70 kepala keluarga. Pencairannya dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama disalurkan Rp 500 juta; tahap kedua Rp 750 juta; dan tahap ketiga disalurkan Rp 90 juta. ”Namun, ditahap ketiga itu sebanyak Ro 459 juta tidak diberikan ke penerima. Itu menjadi kerugian negaranya dan sudah dihitung oleh BPKP,” jelas Kadek Adi.

Kasus tersebut diusut tahun 2019 lalu. Pengusutan tersendat karena ada perubahan pasal yang diterapkan.

Sebelumnya penyidik menggunakan pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, jaksa peneliti mengarahkan untuk menerapkan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Tipikor. ”Sehingga, kami harus merombak berkas kasus itu,” jelasnya.

Tersangka Indrianto sempat ditahan. Namun masa penahanannya berakhir. Sehingga, Indrianto lepas dari hukum. ”Meski sudah ditahan, Indrianto masih kooperatif. Dia wajib lapor,” kata Kadek Adi.

Sejauh ini, penyidik belum mengembangkan kasus tersebut ke yang lain. “Kita masih kaji untuk pengembanganya,” pungkasnya. (arl/r1)

**Sumber Berita**:

1. Lombok Post, *Kasus RTG Sigerongan, BPKP Temukan Kerugian Negara Rp 459 Juta*, Rabu, 24 Februari 2021.
2. [https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/24/02/2021/kasus-rtg-sigerongan-bpkp-temukan-kerugian-negara-rp-459-juta/](https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/24/02/2021/kasus-rtg-sigerongan-bpkp-temukan-kerugian-negara-rp-459-juta/%20)
3. https://www.antaranews.com/berita/2013600/polresta-mataram-terima-angka-kerugian-kasus-korupsi-rumah-tahan-gempa

**Catatan**:

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

* Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

* Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

* Pasal 2 ayat (2):

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

* Penjelasan Pasal 2 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

* Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

* Pasal 8:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah.